

**NOTARIS**  
**INDRA RIDWAN, S.H., M.Kn.**

SK Menteri Hukum dan HAM R.I. Tanggal 25 Februari 2015  
Nomor : AHU-00072.AH.02.01 Tahun 2015

**SALINAN**  
**AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS**  
**PT. MITRA ELEXA SEJAHTERA**

Nomor	: 01-
Tanggal	: 08 Agustus 2016
Para Pihak	: 1. Tn. Gerdie Munggarana 2. Tn. Herry Hernawan

INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn.  
Notaris di Kabupaten Bandung

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**"PT. MITRA ELEXA SEJAHTERA"**

Nomor: 01.-



Pada hari ini Senin, tanggal 08-08-2016 (delapan Agustus -----  
duaribu enambelas). -----

Pukul, 13.00 WIB (tigabelas nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **INDRA RIDWAN, Sarjana Hukum,** -----

**Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Bandung, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----

akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Tuan **GERDIF MUNGGARANA,** lahir di Bandung, pada tanggal ----

05-04-1977 (lima April seribu sembilanratus -----

Tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota ----

Bandung, Jalan Kopo Gang Haji Mukti III Nomor 10, -----

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Situsaeur, ----

Kecamatan Bojongloa Kidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor 3273170504770003, berlaku hingga tanggal 05-04-2017 ---

(lima April duaribu tujuhbelas), Warga Negara Indonesia; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a). Untuk dirinya sendiri; -----

b). Berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal -----

05-08-2016 (lima Agustus duaribu enambelas), yang -----

bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada -----

minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian untuk dan ---  
atas nama Tuan **HERRY HERMAWAN**, lahir di Jakarta, -----  
pada tanggal 21-03-1969 (duapuluh satu Maret seribu -----  
sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Taman Palem Ruko -  
Pelangi Blok F.5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 008, ---  
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3172062103690001, berlaku hingga tanggal 21-03-2017 -----  
(duapuluh satu Maret duaribu tujuhbelas), Warga Negara ---  
Indonesia. -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----  
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak ----  
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama --  
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar -----  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -----  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**"), -  
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

| 1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- "**PT. MITRA ELEXA SEJAHTERA**" -----

INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn.  
Notaris di Kabupaten Bandung

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat -----  
dengan ("**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Bandung. -

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik -----  
didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan -----  
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk pertama kalinya pada saat -----  
penandatanganan akta ini untuk jangka waktu yang tidak -----  
ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

- I. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam -----  
bidang: -----

- A. Jasa. -----  
B. Pembangunan. -----  
C. Perdagangan. -----  
D. Perindustrian. -----  
E. Perbengkelan. -----

- II. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, -----  
Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai -----  
berikut: -----

A. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa termasuk -----

diantaranya: -----

1. Jasa Pembuatan dan Pengembangan Piranti Lunak -----  
(software); -----

2. Jasa Pengolahan Data; -----

3. Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan; -----

4. Jasa Penyediaan dan Pemanfaatan Multimedia melalui --  
Perangkat Telekomunikasi; -----

5. Jasa Telekomunikasi Umum; -----

6. Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi; -----

7. Jasa Konsultasi Teknologi Informasi (IT); -----

B. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan -----

termasuk diantaranya: -----

1. Bertindak sebagai Pengembang; -----

2. Pemasangan Instalasi-Instalasi; -----

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan -----  
Telekomunikasi; -----

4. Pemborongan bidang Telekomunikasi; -----

5. Jasa Konstruksi (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal  
dan Tata Lingkungan); -----

C. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan -----

termasuk diantaranya: -----

1. Bertindak sebagai Agen, Grosir barang-barang -----  
Engineering; -----

2. Distributor atau Perwakilan dari Badan-badan -----  
Perusahaan Engineering dan Teknik termasuk Piranti ---  
Lunak (*software*) dan Piranti Keras (*hardware*); -----
3. Distributor atau Perwakilan dari Badan-badan-----  
Perusahaan; -----
4. Eksport dan Import; -----
5. Perdagangan Komputer Alat Elektronik dan -----  
Mekanikal Elektrikal; -----
6. Perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi; -----
7. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha -----  
Real Estate dan Property; -----

D. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perindustrian -----  
termasuk diantaranya; -----

1. Industri Manufacturing dan Fabrikasi; -----
2. Industri Peralatan Teknik dan Mekanik; -----

E. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perbengkelan -----  
termasuk diantaranya; -----

1. Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang -----  
Pesawat Ringan; -----
2. Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan; -----
3. Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Berat.

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000,- (limaratus ---  
juta rupiah). Terbagi 50.000 (limapuluhribu) saham, -----  
masing-masing saham bernilai nominal Rp.10.000,- -----  
(sepuluh ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% ----  
(duapuluh lima persen) atau sejumlah 12.500 (duabelasribu -----  
limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) oleh para --  
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan -----  
rindan serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir ----  
sebelum penutup akta. -----

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----  
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----  
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal -----  
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----  
berhak mengambil bagian selimbang dengan jumlah saham -----  
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang ---  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----  
diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat -----  
jangka waktu 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ----

ada sisa saham yang yang belum diambil bagian maka direksi ---  
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. --

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----  
Saham Atas Nama, -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----  
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum -----  
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan ---  
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang antara ----  
lain berbentuk recepis, catatan atau kutipan dari buku daftar --  
saham, Akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan -  
hak atas saham. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -----  
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----  
seorang pemegang saham. -----
7. Pada Surat Saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. Nama dan Alamat Pemegang Saham; -----
  - b. Nomor Surat Saham; -----



- c. Tanggal Pengeluaran Surat Saham; -----
- d. Nilai Nominal Saham; -----
8. Pada Surat Kolektif Saham sekurangnya harus dicantumkan: --
- a. Nama dan Alamat Pemegang Saham; -----
- b. Nomor Surat Kolektif Saham; -----
- c. Nomor Surat saham dan jumlah saham; -----
- d. Nilai Nominal saham; -----
- e. Tanggal Pengeluaran Surat Kolektif Saham; -----
9. Surat Saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani ---
- oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur dan atau Direktur ----
- lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan) ---
- dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota -----
- Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan -----
- Komisaris. -----

----- **PENGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika Surat Saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas ---
- permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----
- mengeluarkan Surat Saham Pengganti, setelah surat saham ---
- yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -----
- kembali kepada Direksi. -----
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ----
- dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk -----
- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --

3. Jika Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan Surat Saham -----  
Pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -----  
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa -----  
yang khusus. -----
4. Setelah Surat Saham pengganti tersebut dikeluarkan, -----  
Surat Saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku ---  
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ----  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----  
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ----  
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku -----  
bagi pengeluaran Surat Kolektif Saham pengganti. -----

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

**PASAL 7**

1. Pemindahan Hak Atas Saham harus berdasarkan Akta -----  
Pemindahan Hak yang ditandatangani oleh yang -----  
memindahkan menerima pemindahan atau wakil mereka -----  
yang sah. -----
2. a. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ---

persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----  
direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

b. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -----

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----  
sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis --  
tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang -----  
Saham melalui Direksi. -----

c. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---

sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara -----  
tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan -----  
menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak ----  
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis -----  
tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 -----  
(tigapuluh) hari sejak penawaran, para pemegang -----  
saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, -----  
dengan ketentuan apabila telah lewat 30 (tigapuluh) hari ---  
ternyata saham yang ditawarkan kepada pihak ketiga -----  
yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ----  
ketiga yang disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham. -

3. Pemindahan Hak Atas Saham harus mendapat persetujuan ---

dari instansi yang berwenang, jika Peraturan -----  
Perundang-Undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai --  
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain ---  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia -----  
atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 ---  
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib -----  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ----  
RUPS adalah: -----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut ----  
juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, -----  
yaitu RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham; -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; --

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai ---  
saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ---  
ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan ---  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -----  
anggota Direksi dan dewan Komisaris atas pengurusan dan ---  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang ---  
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----  
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----  
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -----  
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) -----  
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan Peraturan -----  
Perundang-Undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----  
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan -----  
melakukan kegiatan usaha. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----  
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan -----  
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari -----  
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan -----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----  
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur. -----
5. Jika Direktur tidak ada atau wakil Presiden Direktur tidak ada --  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dipimpin oleh Wakil Direktur. -----
6. Jika Wakil Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak ada -----  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur atau Wakil -----  
Direktur. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena -----  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----

ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -----  
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan -----  
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----  
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan -----  
dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas -----  
telah dipenuhi. -----

(1). mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ---  
diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran --  
Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; --

(2). dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat --  
(1) tidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPS --  
kedua; -----

(3). dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan -----  
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak --  
tercapai kuorum; -----

- (4). RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -----  
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam -----  
RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ---  
diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah --  
kuorum yang lebih besar; -----
- (5). dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan -----  
dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri -----  
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---  
Perseroan atas permohonan Perseroan agar -----  
ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga; -----
- (6). pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa --  
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak tercapai ---  
kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan -----  
dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua -----  
Pengadilan Negeri ; -----
- (7). penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum -  
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat ---  
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- (8). pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan jangka -  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -----  
kedua atau ketiga dilangsungkan; -----



(9). RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam -----  
jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari setelah RUPS ----  
yang mendahuluinya dilangsungkan. -----

b. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat -----  
dilangsungkan apabila: -----

(1). dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian -----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir -----  
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah -----  
jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian -----  
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran ---  
Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau -----  
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS -----  
yang lebih besar; -----

(2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan -----  
RUPS kedua; -----

(3). RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah ---  
dan berhak mengambil keputusan rapat paling sedikit -----  
 $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan ---  
keputusan adalah sah jika disetujui  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) ---  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali -----  
anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran -----

dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan -----  
RUPS yang lebih besar; -----

(4). ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, -----  
angka 1 huruf a ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ---  
dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

(5). ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----  
ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran -----  
dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan -----  
keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka ---  
sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan -----  
Perundang-Undangan dibidang pasar modal. -----

c. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, -----  
Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan ----  
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka -----  
waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat -----  
dilaksanakan apabila: -----

(1). dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir -----  
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jika -----  
disetujui  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara --  
yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan --  
kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang -----

persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih ----  
besar; -----

(2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ----  
pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan ----  
RUPS kedua; -----

(3). RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -----  
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat --  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili ----  
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui ----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah --  
suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar -----  
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan -----  
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS -----  
yang lebih besar; -----

(4). ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----  
ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) -----  
mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1); -----

(5). ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----  
ayat (2) dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan --  
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan --  
RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang ----

tidak diatur lain dalam Peraturan Perundang-Undangan --  
di bidang pasar modal. -----

- d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --  
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -----  
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----  
saham yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Suara Blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
- f. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju --  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS -----  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, antara ----  
lain seperti yang termuat dalam Pasal 10 angka 1 huruf a, --  
huruf b, dan huruf c, tersebut. -----

**DIREKSI** -----

**PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri --  
dari seorang anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang -----  
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----  
Saham, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tidak --

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih -----  
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka -----  
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----  
Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi --  
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -----  
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -----  
Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----  
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ----  
sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya, -----
7. Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika: -----
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat (6); -----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan -----  
Perundang-Undangan yang berlaku; -----
  - c. Meninggal dunia; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

**PASAL 12**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----  
pengadilan -tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----  
mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -----  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----  
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --  
(tidaktermasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----  
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----  
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan --  
mana cukup dibuktikan dengan surat yang ditandatangani -  
atau turut ditandatangani pada akta yang berkenaan. -----
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
  - b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena ----  
sebabapapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
kepada PihakKetiga, maka salah seorang Anggota Direksi --  
lainnya berhak danberwenang bertindak untuk dan atas ----  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

**RAPAT DIREKSI**

**PASAL 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ---  
bilamana dipandang perlu: -----
  - a. oleh seorang atau lebih Anggota Direksi; -----
  - b. atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----  
Anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham -----  
yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -----  
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang ---  
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 9 -----  
Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat -----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -----  
kepada setiap Anggota Direksi dengan mendapat tanda -----  
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -----  
dengan tidak memperhitungkan Tanggal Panggilan dan -----  
tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan Acara, Tanggal, -----  
Waktu, dan Tempat Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ---  
tempat Kegiatan Usaha Perseroan. Apabila semua Anggota -----  
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut --

- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang -----  
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur. Dalam hal tidak dapat ----  
hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh ---  
seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota ----  
Direksi yang hadir. -----
7. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi ----  
hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----  
yang mengikat apabila dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah -----  
Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka --  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -----  
suara setuju  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang --  
maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan --  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----  
setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----



b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

dengan Surat Suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----

sedangkan pemungutan mengenai hal-hal lain dilakukan --

secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa --

ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta ----

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----

Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua ----

Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -----

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ---

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- PASAL 14 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Anggota Dewan -----

Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Anggota -----

Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----

diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris -----  
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----  
persyaratan yang ditentukan Peraturan -----  
Perundang-Undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----  
Saham untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tidak -----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Komisaris lowong, ----  
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah -----  
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. -----
5. Seorang Anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya ---  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---
6. Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila: -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); ----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan ---  
yang berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---**

**PASAL 15 -----**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat --  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----  
keadaan uang kas lain-lain serta berhak untuk mengetahui ---  
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan --  
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----  
Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara ----  
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota -----  
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan --  
untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -----  
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ----  
kepada seorang atau lebih diantara mereka atas -----  
tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----

Komisaris Utama atau Anggota Komisaris dalam Anggaran ----

Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis -----  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -

----- **PASAL 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang termuat juga -----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -----  
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ---
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ---  
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari --  
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan -----  
tertutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai -----  
pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada -----  
tanggal 31-12-2016 (tigapuluh satu Desember duaribu -----  
enambelas). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----  
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----

pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti -----  
tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang -----  
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----  
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -----  
tersebut. -----
2. Jika perhitungan Laba Rugi pada suatu Tahun Buku -----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -----  
Dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan ----  
dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi dan dalam -----  
Tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak -----  
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan  
dalam Perhitungan Laba Rugi itu belum sama sekali tertutup.

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -----  
mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ----  
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ----  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh --  
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan --  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) yang belum -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----  
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----  
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara ----  
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----  
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan agar -----  
memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----  
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang --  
Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor -----  
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ----  
25% (duapuluh lima persen) saham atau seluruhnya dengan -  
nilai nominal Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta ---  
rupiah) yaitu oleh para pendiri: -----

penghadap Tuan **GERDIE MUNGGARANA** tersebut, -----

memiliki saham 51% (limapuluh satu persen) sejumlah ---

6.375 (enamribu tigaratus tujuh puluh lima) saham -----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.63.750.000,- (enampuluh tiga juta tujuhratus -----

limapuluhribu rupiah); -----

- Tuan **HERRY HERMAWAN** tersebut, memiliki saham 49%

(empatpuluh sembilan persen) sejumlah 6.125 -----

(enamribu seratus duapuluh lima) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar Rp.61.250.000,- -----

(enampuluh satu juta duaratus limapuluhribu rupiah); ---

- **PT. MITRA ELEXA SEJAHTERA** tersebut, sejumlah -----

25% (duapuluh lima persen) saham; -----

Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta ruplah); ----

- sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (duabelasribu ----

limaratus) saham -----

- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah). ---

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 -----

Anggaran Dasar ini mengenal tata cara pengangkatan -----

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

- Direktur

: Tuan **GERDIE MUNGGARANA** --

tersebut; -----

INDRA RIDWAN., S.H., M.Kn.  
Notaris di Kabupaten Bandung

- Komisaris

: Tuan **HERRY HERMAWAN** -----

tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah -----  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan -----  
tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal akta ini dengan ---  
dihadiri oleh: -----

1. Tuan **ANGGI TRI YULIANGGI**, lahir di Bandung, pada -----  
tanggal 17-07-1992 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Bandung, Kampung Pataruman, Rukun Tetangga 001, -----  
Rukun Warga 006, Desa Margahuri, Kecamatan Banjaran, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
32004081707920003, berlaku sampai dengan tanggal -----  
17-07-2017 (tujuhbelas Juli duaribu tujuhbelas), -----  
Warga Negara Indonesia; dan -----
2. Tuan **DZUL FAHMI KHARISMA**, lahir di Tasikmalaya, -----  
pada tanggal 15-09-1989 (limabelas September seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh sembilan), bertempat tinggal -----  
di Kabupaten Garut, Kampung Cigodeg, Rukun Tetangga 002, -  
Rukun Warga 013, Desa Paas, Kecamatan Pameungpeuk, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3205271509890005, berlaku sampai dengan tanggal -----



15-09-2019 (limabelas September duaribu -----

sembilanbelas), Warga Negara Indonesia. -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Segera Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada -----

Penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -----

penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan, gantian maupun --

tambahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Bandung,



**INDRA RIDWAN, S.H., M.Kn.**